**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS PATI DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS NARAPIDANA YANG MENJALANI ASIMILASI DI RUMAH**

**(IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM RI NOMOR 24 TAHUN 2021)**

**Rio Yuli Hartanto, Iskandar Wibawa**

[Riohartanto39@gmail.com](mailto:Riohartanto39@gmail.com), iskandar.wibawa@umk.ac.id

Fakultas Hukum UMK

**Abstract**

*The assimilation policy at home is an effort from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the context of preventing and overcoming the spread of COVID-19 in prisons and detention centers. The release of prisoners through assimilation and integration programs related to COVID-19 starting March 31, 2020 can be understood as an effort to integrate prisoners into society in order to restore the social functions of prisoners to be part of the whole community. There are 3 periods of implementing the home assimilation policy at the Bapas Pati, the first assimilation at home with Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, the second Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, and the third is the period of Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021. Of the three periods, the first period has a high level of a higher risk of repeating criminal acts committed by prisoners undergoing assimilation at home. Constraints faced because the level of knowledge of the village community is still low so they find it difficult to understand what is the goal of the assimilation policy at home, and the large number of prisoners is not proportional to the number of Probation Officer at the Bapas Pati.*

*Keywords: Assimilation at Home, Probation Officer, Prisoners.*

**Abstrak**

Kebijakan asimilasi di rumah merupakan upaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di dalam LAPAS dan RUTAN. Pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 mulai 31 Maret 2020 dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan fungsi sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Terdapat 3 periode pelaksanaan kebijakan asimilasi dirumah di Bapas Pati, yang pertama asimilasi dirumah dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, yang kedua Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, dan ketiga adalah periode Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021. Dari ketiga periode tersebut, periode yang pertama memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang menjalani asimilasi dirumah. Kendala yang dihadapi karena tingkat pengetahuan masyarakat desa yang masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang menjadi tujuan dari kebijakan asimilasi di rumah, serta jumlah narapidana yang banyak tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Pati.

**Kata Kunci** : Asimilasi di Rumah, Pembimbing Kemasyarakatan, Narapidana.

**PENDAHULUAN**

Pemerintah melalui Kemenkumham menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 mulai 31 Maret 2020 lalu. Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan fungsi sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Asimilasi dirumah merupakan sebutan bagi narapidana yang menjalani asimilasi karena Permenekumham Nomor 10 Tahun 2020. Salah satu Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan kebijakan tersebut adalah Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati atau yang disebut Bapas Pati.

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati dalam mengurangi angka kriminalitas narapidana yang menjalani asimilasi dirumah karena kebijakan Permenkumham RI Nomor 24 Tahun 2021 Perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati dalam mengurangi angka kriminalitas narapidana yang menjalani asimilasi dirumah?

**LANDASAN TEORI**

Peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi begitu penting setidaknya termuat didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pentingnya penelitian kemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Diamana tugas dan peran utama Pembimbing Kemasyarakatan ada lima yaitu : penelitian kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan, dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.[[1]](#footnote-1)

Bapas atau Balai Pemasyarakatan merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tugas Balai Pemasyarakatan adalah membuat litmas, melakukan pembimbingan, melakukan pengawasan, melakukan pendampingan, dan melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa klien Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.

Kejahatan atau kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.[[2]](#footnote-2) Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang berarti bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Didalam Bab I Pasal 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Upaya pembinaan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat. Arah pembinaan harus tertuju kepada membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.[[3]](#footnote-3)

Asimilasi sebagai proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama.[[4]](#footnote-4)

Asimilasi sebagai hak dari narapidana menjadi penting dan wajib dilaksanakan karena merupakan bagian dari tahapan pembinaan narapidana sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Asimilasi dilaksanakan didalam Lapas, dan setelah selesai Asimiliasi barulah narapidana diberikan program integrasi yang dijalani di Bapas. Sebagaimana termuat dalam pasal 11 Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dimana pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Adanya pandemi COVID-19 membuat Kemenkumham mengeluarkan kebijakan asimilasi yang dilaksanakan di rumah, tepatnya pada akhir Maret 2020 Kemenkumham mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Penerbitan aturan ini merupakan upaya lanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan (lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), melalui pemberian Asimilasi dan Integrasi.

Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara. untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati yang menjalankan kebijakan tersebut, perananya sebagai salah satu faktor yang menentukan bagaimana kebijakan tersebut dapat berjalan atau tidak. Selain peran pembimbing kemasyarakatan, kesiapan pemerintah desa, kesiapan penjamin, dan komitmen narapidana itu sendiri yang akan menentukan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak, dan semua itu merupakan bagian dari budaya hukum.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau non doktrinal. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.[[5]](#footnote-5) Pengumpulan data primer dengan wawancara, dan observasi yang berpedoman pada rumusan masalah, pokok bahasan, rincian sub-pokok bahasan, dan tujuan penelitian. Data sekunder metode pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca di perpustakaan atau literatur, mengutip berbagai sumber bacaan yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian.

**HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Periode pertama asimilasi di rumah pada Balai Pemasyarakatan Pati dimulai pada saat menerima narapidana yang menjalani asimilasi dirumah sejak 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 berdasarkan pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Pada periode ini keluarnya narapidana dengan asimilasi di rumah tapa melalui Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati. Kepala LAPAS, Kepala LPKA, dan Kepala RUTAN menerbitkan surat keputusan asimilasi secara manual untuk narapidana yang telah memenuhi persyaratan asimilasi dirumah.

Asimilasi dirumah periode pertama tidak dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan berakibat pada kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran segelintir narapidana asimilasi dirumah dalam melaksanakan wajib lapor. Pasalnya jika dilakukan penelitian kemasyarakatan maka Pembimbing Kemasyarakatan harus terlebih dahulu bertemu menggali data dengan narapidana sendiri, petugas Lapas Rutan, penjamin, masyarakat, dan pemerintah desa, sehingga setelah dikeluarkan seorang narapidana dan penjamin akan memiliki rasa terimakasih dan segan terhadap Pembimbing Kemasyarakatan.

Periode kedua pelaksanaan asimilasi dirumah bagi narapidana di Bapas Pati dimulai pada 1 Januari 2021 hingga 30 Juni 2021. Diawali dengan diterbitkanya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Peran Bapas Pati untuk melaksanakan mekanisme pembimbingan dan pengawasan narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi di rumah dan integrasi. Tugas dan peran tersebut kurang lebih sama dengan asimilasi periode pertama, hanya saja terdapat perbedaan yang sangat penting dimana asimilasi dirumah periode pertama karena tidak dibuatkan penelitian kemasyarakatan maka Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas melakukan pembimbingan dan pengawasan ditunjuk oleh Kepala Bapas ketika narapidana asimilasi dirumah diserah terimakan kepada Bapas, sedangakan pada periode kedua ini dengan dibuatkanya Penelitian Kemasyarakatan sebagai syarat utama narapidana dapat diberikan asimilasi dirumah sehingga sejak dibuatkannya Penelitian Kemasyarakatan hingga bimbingan narapidana berakhir tetap menjadi tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan yang sama, dan ketika narapidana asimilasi dirumah diserah terimakan kepada Bapas bisa langsung mendapatkan pembimbingan konseling dari Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pemberian asimilasi dirumah periode kedua dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sangatlah berbeda dengan periode pertama Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Perbedaan tersebut terletak pada syarat narapidana dengan beberapa pasal tertentu yang tidak dapat diberikan asimilasi dirumah, serta yang terutama pada syarat wajib menggunakan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan

Periode ketiga asimilasi di rumah bagi narapidana di Bapas Pati dimulai dengan diterbitkanya Peremenkumham Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Secara garis besar isi substansi Permenkumham Nomor 24 tahun 2021 sama dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, sebagai upaya lanjutan, Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 hanya memperpanjang masa berlaku pemberian asimilasi di rumah bagi narapidana yang masa pembinaan 2/3 nya sampai pada tanggal 31 Desember 2021.

Pelaksanaan Asimilasi di rumah menimbulkan masalah ketika masyarakat merasa kuatir dengan kebijkan pengeluaran narapidana melalui asimilasi dan intergrasi di saat pandemi covid-19 dapat meningkatkan kriminalitas di masyarakat. Kriminalitas yang dimaksud adalah tindakan kejahatan pelanggaran hukum yang dilakukan kembali oleh narapidana yang menjalani asimilasi di rumah yang disebut pengulangan tindak pidana. Angka kriminalitas merujuk pada banyaknya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang menjalani asimilasi dirumah.

Asimilasi di rumah dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 meskipun secara garis besar berjalan baik, namun memang memiliki banyak resiko dalam pengawasan narapidana yang menjalani asimilasi dirumah. Para Narapidana yang pada waktu itu dilepaskan dari Lapas dan Rutan kurang disaring, penjamin yang tidak diverifikasi kesanggupan dan kelayakannya sebagai penjamin, masyarakat sekitar tempat tinggal narapidana tidak diverifikasi apakah masih mau menerima narapidana, serta pihak pemerintah desa yang tidak dimintai keterangan terkait kesanggupan menerima, membantu membimbing dan mengawasi narapidana, semua hal tersebut karena pengusulan asimilasi di rumah narapidana tidak berdasarkan rekomendasi penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati, dan pada akhirnya Pembimbing Kemasyarakatan harus bekerja lebih keras dalam melakukan pembimbimbingan dan Pengawasan karena harus mencari terlebih dahulu keberadaan narapidana yang dipulangkan pada saat itu. Narapidana yang mendapatkan asimilasi di rumah periode pertama ini kebanyakan kurang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban lapor diri, kebanyakan harus selalu diingatkan bahkan dicari karena sering bolong-bolong dalam melaksanakan wajib lapor, belum ditambah dengan narapidana yang tidak diketahui keberadaannya dan penjamin serta alamat yang tidak jelas.

Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang menjadi dasar pelaksanan asimilasi dirumah narapidana di Bapas Pati pada periode kedua dan ketiga sudah memberikan syarat ketat dalam pelaksanan asimilasi di rumah, Lapas dan Rutan menjadi pintu pertama yang melakukan seleksi terhadap narapidana yang akan disusulkan asimilasi dirumah berdasarkan pasal-pasal yang tidak bisa diberikan asimilasi dirumah.

Seleksi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap narapidana yang dapat diberikan asimilasi dirumah adalah dengan penggalian data dan melaksanakan asesmen resiko residivis dengan instrumen yang telah ada, dan apabila hasil asesmen menunjukan resiko tinggi, maka narapidana tersebut tidaka dapat diberikan asimilasi di rumah. Setelah narapidana lolos dari asesmen resiko residivis, maka Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati melakukan penggalian data serta memverifikasi penjamin narapidana tersebut, disitu Pembimbing Kemasyarakatan akan menggali hubungan anatara penjamin dengan narapidana, Pembimbing Kemasyarakatan juga harus yakin bahwa penjamin tidak dalam keadaan terpaksa dan penjamin harus layak menjadi penjamin yang salah satunya adalah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal, apabila setelah diverifikasi penjamin tidak memenuhi syarat, maka narapidana tersebut tidak dapat diberikan asimilasi dirumah. Setelah penjamin dipastikan layak dan mampu menjamin narapidana, Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan penggalin data terhadap pemerintah desa, hal ini penting karena narapidana tersebut akan menjalani asimilasi di rumah di lingkungan desa setempat, disitu Pembimbing Kemasyarakatan akan memastikan apakah pemerintah Desa mau menerima narapidana tersebut menjalani asimilasi di rumah di wilayahnya, apabila pemerintah desa menolak atau keberatan narapidana tersebut menjalani asimilasi di rumah di wilayahnya, maka narapidana tersebut tidak dapat diberikan asimilasi di rumah.

Tujuan lain dari penggalian data terhadap pemerintah desa adalah untuk meminta bantuan dalam pengawasan narapidana yang sedang menjalani asimilasi dirumah di wilayahnya, dan apabila narapidana tersebut melanggar hukum kembali atau meresahkan masyarakat agar pemerintah desa langsung melaporkan hal tersebut kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk ditindak lanjuti.

Dari berbagai uraian diatas, sikap narapidana yang menjalani asimilasi di rumah karena Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021, serta sikap dan tanggapan masyarakatan dan pemerintah desa menunjukan budaya hukum yang merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menenentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.[[6]](#footnote-6) Penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangannya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh budaya hukum yang menurut Lawrence M. Friedman meliputi opini-opini, kebiasaan- kebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari seseorang yang bertalian dengan segala hal yang berbau hukum, warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya. Pentingnya budaya hukum didasarkan atas perspektif Friedman yang bersifat sosiologis dimana dengan teori tiga sub sistem struktur, substansi, dan budaya hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Meneteri Hukum dan HAM membuat kebijakan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 dan Pembimbing Kemasyarakatan yang mengaplikasikan dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan benar mampu membentuk sikap tanggung jawab narapidana maupun penjamin dan kepercayaan dari masyarakatan serta pemerintah desa.

Sikap tanggung jawab narapidana maupun penjamin dan kepercayaan dari masyarakatan serta pemerintah desa merupakan bagian dari budaya hukum dalam menegakkan aturan dalam kebijakan asimilasi di rumah bagi narapidana. Substansi yang ada dalam kebijakan itu sendiri selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu, hal tersebut dapat dilihat pada kebijakan asimilasi dirumah periode pertama dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang belum sempurna, dan atas dasar evaluasi pelaksanaannya kemudian dibuat peraturan kebijakan baru yang menyempurnakan kebijakan asimilasi dirumah bagi narapidana yaitu Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Lawrence Friedmann berpendapat budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum. Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya. Budaya hukum meliputi suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum yang tidak baik menyebabkan sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.[[7]](#footnote-7)

**PENUTUP**

Peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi salah satu kunci karena syarat wajib pemberian asimilasi di rumah harus menyertakan rekomendasi dari penelitian kemasyarakatan untuk mengurangi resiko naiknya angka kriminalitas narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana dengan melakukan asesmen resiko residivis, dimana narapidana dengan resiko residivis tinggi tidak akan diberikan asimilasi di rumah, dari situ peran Pembimbing Kemasyarakatan lebih besar dalam menyeleksi narapidana yang akan diberikan asimilasi dirumah yang berpotensi melakukan pengulangan tindak pidana.

Kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati adalah karena nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum berbeda dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat desa sehingga vonis pidana adalah hukuman yang wajib dijalani seseorang secara penuh didalam penjara. Dengan Tingkat pengetahuan masyarakat desa yang masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang menjadi tujuan dari kebijakan asimilasi di rumah.

Untuk mengatasi kendala tersebut Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan agar memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat berkoordinasi dengan Lapas dan Rutan untuk memberikan sosialisasi pra asimilasi dan integrasi kepada Narapidana di dalam lapas dan Rutan sebelum diusulkan dibuatkan Penelitian Kemasyarakatan. Sosialisasi tersebut akan memudahkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan dan Pengawasan narapidana yang kelak menjalani asimilasi dan integrasi dengan memberikan penjelasan tentang apa itu Bapas, Pembimbing Kemasyarkatan, Penelitian Kemasyarakatan, serta kewajiban narapidana setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Daniel L. Tobing, et.all, 2017*,“Studi Meta Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana”*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Ishaq, 2017, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”,* Alfabeta, Bandung.

Ishaq, 2018, *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”,* Sinar Grafika, Jakarta.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, *“Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia”,* Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, *“Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia”,* Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Penny Naluria Utami, 2016, *“Pembinaan Sosial Narapidana Berbasis Ham”,* Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *“Sosiologi Suatu Pengantar”,* Rajawali Pers, Jakarta.

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, 2016, *“Statistik Kriminal 2016”,* Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, 2020, *“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Probation Officers Roles in order to Support The Correctional Revitalization)”*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 14 Nomor 3 November.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

1. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, *“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Probation Officers Roles in order to Support The Correctional Revitalization)”*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 14 Nomor 3 November 2020, hal 445-463 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, *“Statistik Kriminal 2016”,* Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2016, him. 12. [↑](#footnote-ref-2)
3. Penny Naluria Utami, *“Pembinaan Sosial Narapidana Berbasis Ham”,* Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2016, him. 7. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto, *“Sosiologi Suatu Pengantar”,* Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ishaq, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”,* Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 70. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ishaq, *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”,* Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 223. [↑](#footnote-ref-6)
7. Komisi Yudisial Republik Indonesia, *“Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia”,* Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-7)